



PUTUSAN
Nomor 448/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Fiki Bin Wawan Irawan (alm)**;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/2 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ki Gede Ing Suro Lr. Familidin No. 78 A Rt. 003
Rw. 001 Kel. 32 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP KAP/13/II/2024/IB II tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa Muhammad Fiki Bin Wawan Irawan (alm) ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Yuliana, S.H. Penasihat Hukum/Advokat Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sejahtera Palembang Sriwijaya Jalan Suhada No. 007 Rt/Rw. 26/08 Kel. Pakjo Kec. Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 Juni 2024 Nomor 448/Pid.B/2024/PNPlg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 448/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 448/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 13 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 448/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 13 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FIKI BIN WAWAN IRAWAN (ALM), telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD FIKI BIN WAWAN IRAWAN (ALM) dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa Penangkapan dan Penahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD FIKI BIN WAWAN IRAWAN (Alm), Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2023, bertempat di Jalan Ki. Gede Ing Suro Lr. Cahaya Bulan Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan " Penganiayaan " terhadap korban FERDI YADI KUSUMA BIN KARYUS, yang mengakibatkan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 448/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka berat, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 Terdakwa meminjam uang kepada temannya bernama Ian (Dpo) sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan tempo/jangka waktu 1 (satu) minggu dengan kesepakatan mengembalikan uang menjadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB korban PERDI YADI KUSUMA ada menelpon Terdakwa beberapa kali, tetapi tidak Terdakwa angkat karena Terdakwa sudah tidur dan kembali pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB pada saat itu Terdakwa baru bangun tidur dan melihat Handphone sudah banyak panggilan tak terjawab, tidak beberapa lama kemudian korban kembali menelpon Handphone Terdakwa dan Terdakwa angkat yang mana saat itu korban berkata “ DUET IAN MANO ? TRANSFERLAH “ lalu Terdakwa jawab “ IAN MANO ? dan korban berkata “ IAN BONDAS “ Lalu Terdakwa berkata “ BELUM WAKTUNYO NAK BAYAR, APO URUSAN KAU NAK NAGEH DUIT ITU “ dan dijawab oleh korban “ADO DUIT AKU DISITU, KAU TRANSFERLAH “ yang mana korban mengirim no rekeningnya melalui pesan whatsapp dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang tersebut dan mengirimkan pesan suara melalui whatsapp yang mana korban akan mendatangi Terdakwa dan mengancam serta mengajak Terdakwa untuk pembunuhan, kemudian Terdakwa langsung memblokir nomor Handphone korban dan sekira pukul 12.30 WIB korban kembali mengirim pesan kepada Terdakwa menggunakan nomor Handphone lain dan korban mengirimkan foto bahwa korban sedang berada di depan rumah rumah saksi ADE PUTRA PRATAMA (merupakan sepupu dari Terdakwa) di Jalan Ki. Gede Ing Suro Lr. Cahaya Bulan Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang dan korban berkata “ AKU SUDAH DIDEPAN RUMAH ADE, METULAH KAU “ dan Terdakwa jawab “TUNGGULAH“

Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah senjata tajam jenis karambit dan diselipkan dipinggang langsung mendatangi korban yang sedang duduk di depan rumah rumah saksi ADE PUTRA PRATAMA (merupakan sepupu dari Terdakwa) setelah melihat korban tersebut Terdakwa langsung mendekati korban sambil membawa 2 (dua) buah senjata tajam jenis karambit langsung menyerang kearah kepala korban dan sempat ditangkis oleh korban, Kemudian korban memeluk badan Terdakwa dan terjatuh kemudian pada saat korban terjatuh Terdakwa menduduki korban dan menyerang korban menggunakan 2 (dua) buah senjata tajam jenis kerambit beberapa kali kearah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 448/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala dan badan korban kemudian perbuatan Terdakwa terhadap korban tersebut dihentikan/dileraikan oleh Saksi ADE PUTRA PRATAMA dan saksi M. DEDEK RIZKY dan Terdakwa pun pergi meninggalkan korban untuk pulang kerumah dalam perjalanan pulang kerumah Terdakwa membuang 2 (dua) buah senjata tajam jenis kerambit di semak semak yang berada di Jalan Ki. Gede Ing Suro Lr. Cahaya Bulan Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang. Sedangkan korban dibawah untuk berobat menuju ke Rumah Sakit Tingkat II 02.05.01 dr AK. GANI Palembang;

Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban FERDI YADI KUSUMA BIN KARYUS mengalami luka sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Tingkat II dr. AK.GANI Palembang Nomor : R-/099/VER/V/2023 tanggal 16 Mei 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Fauzi Mustakman. Sp B, MARS, dengan hasil Pemeriksaan :

- Luka robek diwajah kurung buka pipi kurung tutup ukuran 10 x 0,5 cm koma darah aktif
- Luka robek pada kepala belakang ukuran 15 x 1 cm dasar tulang koma darah aktif.
- Luka tembus garis miring tusuk pada dada garis miring thorax kiri ukuran 2 x 0,5 cm koma exploasi luka titik dua tidak tembus pleura.
- Luka robek pada tangan kiri kurung buka digiti IV kurung tutup ukuran 1,5 x 0,5 cm koma manus sinistra ukuran 2 x 0,5 cm.
- Luka robek pada paha kiri ukuran 2 x 0,5 cm Kelainan luka-luka tersebut dikarenakan kemungkinan benda tajam.

Kesimpulan :

Luka robek pada wajah, Kepala belakang, Luka tusuk pada dada kiri, Luka robek pada tangan kiri, Luka Robek pada paha kiri.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD FIKI BIN WAWAN IRAWAN (Alm), Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2023, bertempat di Jalan Ki. Gede Ing Suro Lr. Cahaya Bulan Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan " *Penganiayaan* "

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 448/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban FERDI YADI KUSUMA BIN KARYUS, yang mengakibatkan luka, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 Terdakwa meminjam uang kepada temannya bernama Ian (Dpo) sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan tempo/jangka waktu 1 (satu) minggu dengan kesepakatan mengembalikan uang menjadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB korban PERDI YADI KUSUMA ada menelpon Terdakwa beberapa kali, tetapi tidak Terdakwa angkat karena Terdakwa sudah tidur dan kembali pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB pada saat itu Terdakwa baru bangun tidur dan melihat Handphone sudah banyak panggilan tak terjawab, tidak beberapa lama kemudian korban kembali menelpon Handphone Terdakwa dan Terdakwa angkat yang mana saat itu korban berkata “ DUET IAN MANO ? TRANSFERLAH “ lalu Terdakwa jawab “ IAN MANO ? dan korban berkata “ IAN BONDAS “ Lalu Terdakwa berkata “ BELUM WAKTUNYO NAK BAYAR, APO URUSAN KAU NAK NAGEH DUIT ITU “ dan dijawab oleh korban “ADO DUIT AKU DISITU, KAU TRANSFERLAH “ yang mana korban mengirim no rekeningnya melalui pesan whatsapp dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang tersebut dan mengirimkan pesan suara melalui whatsapp yang mana korban akan mendatangi Terdakwa dan mengancam serta mengajak Terdakwa untuk pembunuhan, kemudian Terdakwa langsung memblokir nomor Handphone korban dan sekira pukul 12.30 WIB korban kembali mengirim pesan kepada Terdakwa menggunakan nomor Handphone lain dan korban mengirimkan foto bahwa korban sedang berada di depan rumah rumah saksi ADE PUTRA PRATAMA (merupakan sepupu dari Terdakwa) di Jalan Ki. Gede Ing Suro Lr. Cahaya Bulan Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang dan korban berkata “ AKU SUDAH DIDEPAN RUMAH ADE, METULAH KAU “ dan Terdakwa jawab “TUNGGULAH“;

Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah senjata tajam jenis karambit dan diselipkan dipinggang langsung mendatangi korban yang sedang duduk di depan rumah rumah saksi ADE PUTRA PRATAMA (merupakan sepupu dari Terdakwa) setelah melihat korban tersebut Terdakwa langsung mendekati korban sambil membawa 2 (dua) buah senjata tajam jenis karambit langsung menyerang kearah kepala korban dan sempat ditangkis oleh korban, Kemudian korban memeluk badan Terdakwa dan terjatuh kemudian pada saat korban terjatuh Terdakwa menduduki korban dan menyerang korban menggunakan 2 (dua) buah senjata tajam jenis kerambit beberapa kali kearah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 448/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala dan badan korban kemudian perbuatan Terdakwa terhadap korban tersebut dihentikan/dileraikan oleh Saksi ADE PUTRA PRATAMA dan saksi M. DEDEK RIZKY dan Terdakwa pun pergi meninggalkan korban untuk pulang kerumah dalam perjalanan pulang kerumah Terdakwa membuang 2 (dua) buah senjata tajam jenis kerambit di semak semak yang berada di Jalan Ki. Gede Ing Suro Lr. Cahaya Bulan Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang. Sedangkan korban dibawah untuk berobat menuju ke Rumah Sakit Tingkat II 02.05.01 dr AK. GANI Palembang;

Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban FERDI YADI KUSUMA BIN KARYUS mengalami luka sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Tingkat II dr. AK.GANI Palembang Nomor : R-/099/VER/V/2023 tanggal 16 Mei 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Fauzi Mustakman. Sp B, MARS, dengan hasil Pemeriksaan :

- Luka robek diwajah kurung buka pipi kurung tutup ukuran 10 x 0,5 Cm koma darah aktif
- Luka robek pada kepala belakang ukuran 15 x 1 cm dasar tulang koma darah aktif.
- Luka tembus garis miring tusuk pada dada garis miring thorax kiri ukuran 2 x 0,5 cm koma exploasi luka titik dua tidak tembus pleura.
- Luka robek pada tangan kiri kurung buka digiti IV kurung tutup ukuran 1,5 x 0,5 cm koma manus sinistra ukuran 2 x 0,5 Cm.
- Luka robek pada paha kiri ukuran 2 x 0,5 cm Kelainan luka-luka tersebut dikarenakan kemungkinan benda tajam.

Kesimpulan :

Luka robek pada wajah, Kepala belakang, Luka tusuk pada dada kiri, Luka robek pada tangan kiri, Luka Robek pada paha kiri.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Deri Aryanto Bin Karyus, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 448/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Jl. Ki Gede Ing Suro Lr. Cahaya Bulan Kel. 32 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang, pelakunya seorang laki-laki bernama Muhammad Fiki Bin wawan Irawan (Alm) yang menjadi korban sdr. Perdi Yadi Kusuma;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, pada saat itu saksi sedang berada dirumah dan sekira pukul 13.15 WIB datang saksi FIRMANSYAH bersama adik saksi Sdr PERDI YADI KUSUMA yang mana pada saat itu korban Sdr PERDI YADI KUSUMA dalam kondisi luka-luka melihat kondisi korban PERDI YADI KUSUMA penuh dengan luka saksi langsung membawa korban bersama saksi FIRMANSYAH ke RS AK GANI Palembang dengan mengendarai Sepeda Motor, sesampainya di RS AK GANI saksi langsung membawa korban ke UGD, kemudian saksi menghubungi saudara saksi Sdr ARI ANTONO mengabarkan bahwa korban PERDI YADI KUSUMA mengalami banyak luka dan sekarang berada di RS AK GANI Palembang, tidak lama kemudian datang Sdr ARI ANTONO ke RS AK GANI Palembang setelah sampai Sdr ANTONO mengajak saksi FIRMANSYAH langsung ke kantor Polsek Ilir Barat II Palembang untuk membuat laporan polisi sedangkan saksi menunggu korban di RS AK GANI Palembang sedang mendapatkan perawatan medis, setelah selesai mendapatkan perawatan medis dan korban sudah sadar saksi menanyakan kronologi kejadian yang korban alami yang mana korban bercerita bahwa korban habis di tikam oleh Terdakwa MUHAMMAD FIKI di Jl, KI Gede Ing Suro Lr. Cahaya Bulan Kel. 32 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang sekira pukul 13.00 WIB yang mana awalnya korban PERDI YADI KUSUMA bersama saksi FIRMANSYAH hendak pergi membeli nasi bungkus kemudian melintasi rumah Saksi ADE PUTRA PRATAMA dan bertemu dengan saksi ADE PUTRA PRATAMA pada saat bertemu tersebut korban PERDI YADI KUSUMA menanyakan keberadaan Terdakwa MUHAMMAD FIKI yang menunggu didepan rumahnya. kemudian pada saat korban dan saksi FIRMANSYAH menunggu di rumah saksi ADE PUTRA PRATAMA tidak lama kemudian Terdakwa MUHAMMAD FIKI datang sambil membawa 2 (dua) senjata tajam jenis karambit yang dipegang Terdakwa dan dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa langsung menikam korban kearah kepala korban namun sempat ditangkis oleh korban lalu korban memeluk badan Terdakwa kemudian korban terjatuh, pada saat korban terjatuh Terdakwa langsung menduduki badan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 448/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan menyerang korban secara membabi buta kearah kepala dan badan korban;

- Bahwa permasalahan keributan antara Terdakwa dan korban dikarenakan Terdakwa memiliki hutang dengan teman korban yang bernama Ian (Dpo) dan Terdakwa tidak senang ketika hutang tersebut ditagih;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami luka robek di jari manis, luka robek di ibu jari, telunjuk, jari tengah tangan kiri, luka robek di pipi sebelah kanan, luka robek di telinga kiri, luka robek dibelakang telinga kiri, luka tusuk didada kiri, luka robek di paha kiri dan luka robek di kaki sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ade Putra Pratama Bin Raden Anangcik (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi didepan rumah saksi Jalan Ki Gede Ing Suro Lr. Cahaya Bulan Rt. 012 Rw. 003 Kel. 32 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang, pada hari selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira Pukul 13.00 WIB pelakunya seorang laki-laki bernama Muhammad Fiki Bin wawan Irawan (Alm) yang menjadi korban sdr. Perdi Yadi Kusuma dan saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, pada saat itu saksi sedang berada dirumah dan sekira pukul 13.45 WIB datang korban PERDI YADI KUSUMA bersama saksi FIRMANSYAH dengan mengendarai Sepeda Motor, melihat korban datang, saksi langsung keluar dari rumah dan korban bertanya "DE, MANO FIKI" lalu saksi jawab "RUMAH FIKI BUKAN DISINI, RUMAH DIO DI LORONG FAMILIDIN, KAU CARI SANO BAE, NGAPO FER" lalu korban menjawab "LA KU CARI, TAPI DAK KATEK, MASALAH DUET DE, DUET TU DIKIT CUMAN CARONYO BAE" lalu saksi berkata "KAU CHAT BAE SI FIKI" kemudian korban berkata "NOMOR AKU DIBLOKNYO" lalu saksi berkata "NAK KU CHATKE APO" dan korban menjawab "YO CHATKELA" kemudian saksi memfoto korban menggunakan Handphone saksi, dan foto tersebut saksi kirim ke Terdakwa melalui pesan Whatsapp dengan keterangan "FIK, ADO WONG NYARI KAU NANYO MASALAH DUET setelah pesan tersebut

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 448/Pid.B/2024/PN Plg



dikirim ke Terdakwa, pesan tersebut hanya dibaca oleh Terdakwa, kemudian saksi menunjukan kepada korban sambil berkata "NAH FER, DAK DIBALESNYO CUMA DI READ BAE" dikarenakan posisi kami mengobrol di tengah jalan Lorong, saksi mengajak korban dan saksi FIRMANSYAH untuk menepi kedepan rumah saksi, kemudian saksi, bersama korban dan saksi FIRMANSYAH duduk diteras depan rumah saksi diatas Sepeda Motor saksi, tidak lama kemudian datang saksi M. DEDEK RIZKY bersama saksi IRFAN dari pulang kerja dan ikut duduk dan mengobrol, lalu saksi dipanggil oleh istri masuk kedalam rumah, setelah saksi masuk kedalam rumah tidak lama saksi masuk kedalam rumah tiba-tiba terdengar suara rebut-ribut didepan rumah saksi langsung keluar dari rumah dan melihat Terdakwa sedang menyerang korban secara membabi buta menggunakan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis karambit yang dipegangnya menggunakan tangan kanan dan kiri. melihat Terdakwa menyerang korban saksi berteriak ke Terdakwa "FIKI BERENTILAH" mendengar keributan ibu saksi keluar dari rumah dan langsung berteriak histeris. kemudian korban berlari dan pada saat korban berlari diterbab oleh Terdakwa sehingga korban terjatuh pada saat korban terjatuh tersebut Terdakwa menduduki tubuh korban menganiayai korban dengan menggunakan dua bilah senjata tajam yang dipegangnya. pada saat Terdakwa menduduki korban saksi, bersama saksi M. DEDEK RIZKY, menarik Terdakwa MUHAMMAD FIKI dengan cara saksi menarik tangan kanan Terdakwa, saksi DEDEK RIZKY menarik tangan kiri, Saksi IRFAN menarik bahu kiri Terdakwa dan saksi FIRMANSYAH menarik baju Terdakwa, setelah berhasil memisahkan Terdakwa lalu, korban berdiri dan melarikan diri menggunakan Sepeda Motor, pada saat korban melarikan diri dikejar oleh Terdakwa MUHAMMAD FIKI;

- Bahwa permasalahan keributan antara Terdakwa dan korban dikarenakan Terdakwa memiliki hutang dengan teman korban, dan Terdakwa tidak senang ketika hutang tersebut ditagih;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut yang saksi ketahui korban mengalami luka robek dipipi dan luka dikaki;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi M. Dedek Rizky Bin Raden Anangcik (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi didepan rumah saksi Jalan Ki Gede Ing Suro Lr. Cahaya Bulan Rt. 012 Rw. 003 Kel. 32 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang, pada hari selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira Pukul 13.00 WIB pelakunya seorang laki-laki bernama Muhammad Fiki Bin wawan Irawan (Alm) yang menjadi korban sdr. Perdi Yadi Kusuma dan saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, pada saat itu saksi bersama Sdr M. DEDEK RIZKY habis pulang kerja dan hendak pulang kerumah, pada saat saksi hendak pulang kerumah sekira pukul 13.50 WIB saksi melihat korban Sdr PERDI YADI KUSUMA bersama saksi FIRMANSYAH sedang duduk bersama didepan teras rumah Sdr ADE PUTRA PRATAMA yang mana rumah saksi bersebelahan dengan Sdr ADE PUTRA PRATAMA, melihat ada korban Sdr PERDI YADI KUSUMA dan Sdr FIRMANSYAH saksi dan Sdr M. DEDEK RIZKY mendekat dan ikut duduk disitu juga ada Sdr ADE PUTRA PRATAMA kemudian Sdr ADE PUTRA PRARAMA masuk kedalam rumahnya karena dipanggil istrinya, tidak lama kemudian datang Terdakwa MUHAMMAD FIKI dengan berjalan kaki menggunakan Helm dan memegang 2 (dua) senjata tajam jenis karambit dan langsung menyerang korban Sdr PERDI YADI KUSUMA secara membabi buta menggunakan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis karambit yang dipegangnya menggunakan tangan kanan dan kiri, melihat Terdakwa menyerang korban saksi sempat memegang tangan Terdakwa untuk menghentikanya, tetapi saksi melepaskan pegangan saksi dikarenakan tangan saksi terkena sabetan senjata tajam yang dipegang oleh Terdakwa kemudian korban PERDI YADI KUSUMA berlari dan pada saat korban berlari diterbab oleh Terdakwa MUHAMMAD FIKI sehingga korban terjatuh pada saat korban terjatuh tersebut Terdakwa menduduki tubuh korban dan melanjutkan penyerangan terhadap korban, pada saat Terdakwa menduduki korban saksi, Sdr ADE PUTRA PRATAMA, Sdr FIRMANSYAH dan Sdr M. DEDEK RIZKY menarik Terdakwa MUHAMMAD FIKI dengan cara saksi menarik bahu kiri Terdakwa, Sdr M. DEDEK RIZKY menarik tangan kiri Terdakwa, Sdr ADE PUTRA PRATAMA menarik tangan kanan, dan Sdr FIRMANSYAH menarik baju Terdakwa yang saat itu sedang menganiaya korban Sdr PERDI YADI KUSUMA, setelah berhasil Terdakwa kami pisahkan, korban Sdr PERDI YADI KUSUMA saksi lihat berdiri dan melahirkan diri sendirian menggunakan Sepeda Motor, pada

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 448/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat korban melarikan diri dikejar oleh Terdakwa MUHAMMAD FIKI dan saksi tidak mengetahui lagi kejadian selanjutnya;

- Bahwa permasalahan keributan antara Terdakwa dan korban dikarenakan Terdakwa memiliki hutang dengan teman korban, dan Terdakwa tidak senang ketika hutang tersebut ditagih;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut yang saksi ketahui korban mengalami luka robek dileher sebelah kanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Irgan Bin Selamat Riyadi, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi didepan rumah sdr. Ade Putra Pratama di Jalan Ki Gede Ing Suro Lr. Cahaya Bulan Rt. 012 Rw. 003 Kel. 32 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira Pukul 13.00 WIB pelakunya seorang laki-laki bernama Muhammad Fiki Bin wawan Irawan (Alm) yang menjadi korban sdr. Perdi Yadi Kusuma dan saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, pada saat itu saksi bersama Sdr M. DEDEK RIZKY habis pulang kerja dan hendak pulang kerumah, pada saat saksi hendak pulang kerumah sekira pukul 13.50 WIB saksi melihat korban Sdr PERDI YADI KUSUMA bersama saksi FIRMANSYAH sedang duduk bersama didepan teras rumah Sdr ADE PUTRA PRATAMA yang mana rumah saksi bersebelahan dengan Sdr ADE PUTRA PRATAMA, melihat ada korban Sdr PERDI YADI KUSUMA dan Sdr FIRMANSYAH saksi dan Sdr M. DEDEK RIZKY mendekat dan ikut duduk disitu juga ada Sdr ADE PUTRA PRATAMA kemudian Sdr ADE PUTRA PRARAMA masuk kedalam rumahnya karena dipanggil istrinya, tidak lama kemudian datang Terdakwa MUHAMMAD FIKI dengan berjalan kaki menggunakan Helm dan memegang 2 (dua) senjata tajam jenis karambit dan langsung menyerang korban Sdr PERDI YADI KUSUMA secara membabi buta menggunakan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis karambit yang dipegangnya menggunakan tangan kanan dan kiri, melihat Terdakwa menyerang korban saksi sempat memegang tangan Terdakwa untuk menghentikannya, tetapi saksi melepaskan pegangan saksi dikarenakan tangan saksi terkena sabetan senjata tajam yang dipegang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 448/Pid.B/2024/PN Plg



oleh Terdakwa kemudian korban PERDI YADI KUSUMA berlari dan pada saat korban berlari diterbab oleh Terdakwa MUHAMMAD FIKI sehingga korban terjatuh pada saat korban terjatuh tersebut Terdakwa menduduki tubuh korban dan melanjutkan penyerangan terhadap korban, pada saat Terdakwa menduduki korban saksi, Sdr ADE PUTRA PRATAMA, Sdr FIRMANSYAH dan Sdr M. DEDEK RIZKY menarik Terdakwa MUHAMMAD FIKI dengan cara saksi menarik bahu kiri Terdakwa, Sdr M. DEDEK RIZKY menarik tangan kiri Terdakwa, Sdr ADE PUTRA PRATAMA menarik tangan kanan, dan Sdr FIRMANSYAH menarik baju Terdakwa yang saat itu sedang menganiaya korban Sdr PERDI YADI KUSUMA, setelah berhasil Terdakwa kami pisahkan, korban Sdr PERDI YADI KUSUMA saksi lihat berdiri dan melahirkan diri sendirian menggunakan Sepeda Motor, pada saat korban melarikan diri dikejar oleh Terdakwa MUHAMMAD FIKI dan saksi tidak mengetahui lagi kejadian selanjutnya;

- Bahwa permasalahan keributan antara Terdakwa dan korban dikarenakan Terdakwa memiliki hutang dengan teman korban, dan Terdakwa tidak senang ketika hutang tersebut ditagih;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut yang saksi ketahui korban mengalami luka robek dileher sebelah kanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi M. Dimas Bin Zainal Abidin, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi didepan rumah sdr. Ade Putra Pratama di Jalan Ki Gede Ing Suro Lr. Cahaya Bulan Rt. 012 Rw. 003 Kel. 32 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang, pada hari selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira Pukul 13.00 WIB pelakunya seorang laki-laki bernama Muhammad Fiki Bin wawan Irawan (Alm) yang menjadi korban sdr. Perdi Yadi Kusuma dan saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan sebelumnya antara korban dan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi melihat tubuh korban sudah berlumuran darah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 448/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa 16 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan ki gede ing suro Lr. Cahaya Bulan Kel. 32 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang, pelakunya Terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya sdr Perdi Yadi Kusuma;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban yang mana korban teman Terdakwa sekolah waktu SMP dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan korban;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 Terdakwa meminjam uang kepada teman Terdakwa Sdr. IAN senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan tempo 1 (satu) minggu dan kesepakatan mengembalikan uang menjadi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr IAN, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib korban menelpon Terdakwa beberapa kali, tetapi tidak Terdakwa angkat karna Terdakwa sudah tidur dan Terdakwa sedang berada di rumah mertua Terdakwa di Jl. Ki-Gede Ing Suro Lr. Masjid Kel. 30 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang, lalu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 12.00 wib pada saat itu Terdakwa sedang bangun tidur dan melihat Handphone Terdakwa yang mana sudah banyak panggilan tak terjawab dari korban, kemudian korban menelpon lagi dan Terdakwa angkat dan korban berkata " DUET IAN MANO? TRANSFERLAH" lalu Terdakwa jawab "IAN MANO?" dan korban berkata "IAN BONDAS" lalu Terdakwa berkata "BELOM WAKTUNYO NAK BAYAR, APO URUSAN KAU NAK NAGEH DUET ITU" kemudian korban berkata "ADO DUET AKU ITU, KAU TRANSFERLAH" kemudian Terdakwa matikan telpon tersebut dan korban mengirimkan nomer rekening melalui pesan whatsapp dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang tersebut dan mengirimkan pesan suara melalui whatsapp yang mana korban akan mendatangi Terdakwa dan mengancam serta mengajak Terdakwa untuk pembunuhan kemudian Terdakwa blokir nomer Handphone korban dari Handphone Terdakwa, sekira pukul 12.30 korban mengirimkan pesan lagi menggunakan nomer Handphone lain dan korban mengirimkan foto bahwa korban sedang berada di depan rumah saksi ADE PUTRA PRATAMA merupakan sepupu Terdakwa yang berada di Jl. Ki Gede Ing Suro Lr.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 448/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahaya Bulan Kel. 32 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang, dan korban berkata "AKU SUDAH DIDEPAN RUMAH ADE, METULAH KAU" kemudian Terdakwa menjawab "TUNGGULAH" lalu Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah senjata tajam jenis karambit dilemari pakaian rumah mertua Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mendatangi korban Jl. Ki Gede Ing Suro Lr. Cahaya Bulan Kel. 32 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang, menggunakan Sepeda Motor dan 2 (dua) buah senjata tajam jenis kerambit Terdakwa selipkan dipinggang Terdakwa, sesampainya di TKP Terdakwa memarkirkan Sepeda Motor yang jaraknya + 10 (sepuluh) meter dari korban, setelah motor diparkirkan Terdakwa langsung berjalan mendekati korban sambil memegang 2 (dua) buah senjata tajam jenis kerambit menggunakan tangan kanan dan kiri yang mana korban pada saat itu sedang duduk di depan rumah saksi ADE PUTRA PRATAMA, setelah Terdakwa mendekati korban, korban langsung berdiri pada saat korban berdiri Terdakwa langsung menyerang kearah kepala korban dan sempat ditangkis oleh korban, kemudian korban memeluk badan Terdakwa dan terjatuh kemudian pada saat korban terjatuh Terdakwa menduduki korban dan menyerang korban menggunakan 2 (dua) buah senjata tajam jenis karambit beberapa kali kearah kepala dan badan korban, lalu Terdakwa ditarik oleh saksi ADE PUTRA PRATAMA dan saksi M DEDEK RIZKY Terdakwa meninggalkan korban dan mengambil Sepeda Motor lalu Terdakwa pulang kerumah, pada saat diperjalanan pulang kerumah Terdakwa sempat membuang 2 (dua) buah senjata tajam jenis karambit di semak-semak yang berada di Jl. Ki Gede Ing Suro Lr. Kemang Ke. 32 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa di tangkap oleh Anggota Polisi dari Polsek Ilir Barat II Palembang di Raja Kost Jl. Puncak Sekunig Lr. Swadaya Kec. Ilir Barat I Palermbang;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut karna Terdakwa kesal terhadap korban dan tersinggung karena korban menantang Terdakwa lalu Terdakwa emosi dan khilaf sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam jenis kerambit kepada korban;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami luka robek dipipi sebelah kanan, luka robek dibawah telinga sebelah kiri, luka robek dilengan tangan sebelah kanan, luka robek dikedua telapak tangan dan luka tusuk didada sebelah kiri;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 448/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan ini salah;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos kuning lengan panjang abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 Terdakwa meminjam uang kepada teman Terdakwa Sdr. IAN senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan tempo 1 (satu) minggu dan kesepakatan mengembalikan uang menjadi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr IAN, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib korban menelpon Terdakwa beberapa kali, tetapi tidak Terdakwa angkat karna Terdakwa sudah tidur dan Terdakwa sedang berada di rumah mertua Terdakwa di Jl. Ki-Gede Ing Suro Lr. Masjid Kel. 30 Ilir Kec. Ilir Barat it Palembang, lalu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 12.00 wib pada saat itu Terdakwa sedang bangun tidur dan melihat Handphone Terdakwa yang mana sudah banyak panggilan tak terjawab dari korban, kemudian korban menelpon lagi dan Terdakwa angkat dan korban berkata " DUET IAN MANO? TRANSFERLAH" lalu Terdakwa jawab "IAN MANO?" dan korban berkata "IAN BONDAS" lalu Terdakwa berkata "BELOM WAKTUNYO NAK BAYAR, APO URUSAN KAU NAK NAGEH DUET ITU" kemudian korban berkata "ADO DUET AKU ITU, KAU TRANSFERLAH" kemudian Terdakwa matikan telpon tersebut dan korban mengirimkan nomer rekening melalui pesan whatsapp dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang tersebut dan mengirimkan pesan suara melalui whatsapp yang mana korban akan mendatangi Terdakwa dan mengancam serta mengajak Terdakwa untuk pembunuhan kemudian Terdakwa blokir nomer Handphone korban dari Handphone Terdakwa, sekira pukul 12.30 korban mengirimkan pesan lagi menggunakan nomer Handphone lain dan korban mengirimkan foto bahwa korban sedang berada di depan rumah saksi ADE PUTRA PRATAMA merupakan sepupu Terdakwa yang berada di Jl. Ki Gede Ing Suro Lr. Cahaya Bulan Kel. 32 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang, dan korban berkata "AKU SUDAH DIDEPAN RUMAH ADE, METULAH KAU" kemudian Terdakwa mejawab "TUNGGULAH" lalu Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah senjata tajam jenis karambit dilemari pakaian rumah mertua

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 448/Pid.B/2024/PN Plg



Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mendatangi korban Jl. Ki Gede Ing Suro Lr. Cahaya Bulan Kel. 32 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang, menggunakan Sepeda Motor dan 2 (dua) buah senjata tajam jenis kerambit Terdakwa selipkan dipinggang Terdakwa, sesampainya di TKP Terdakwa memarkirkan Sepeda Motor yang jaraknya + 10 (sepuluh) meter dari korban, setelah motor diparkirkan Terdakwa langsung berjalan mendekati korban sambil memegang 2 (dua) buah senjata tajam jenis kerambit menggunakan tangan kanan dan kiri yang mana korban pada saat itu sedang duduk di depan rumah saksi ADE PUTRA PRATAMA, setelah Terdakwa mendekati korban, korban langsung berdiri pada saat korban berdiri Terdakwa langsung menyerang kearah kepala korban dan sempat ditangkis oleh korban, kemudian korban memeluk badan Terdakwa dan terjatuh kemudian pada saat korban terjatuh Terdakwa menduduki korban dan menyerang korban menggunakan 2 (dua) buah senjata tajam jenis karambit beberapa kali kearah kepala dan badan korban, lalu Terdakwa ditarik oleh saksi ADE PUTRA PRATAMA dan saksi M DEDEK RIZKY Terdakwa meninggalkan korban dan mengambil Sepeda Motor lalu Terdakwa pulang kerumah, pada saat diperjalanan pulang kerumah Terdakwa sempat membuang 2 (dua) buah senjata tajam jenis karambit di semak-semak yang berada di Jl. Ki Gede Ing Suro Lr. Kemang Ke. 32 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa di tangkap oleh Anggota Polisi dari Polsek Ilir Barat II Palembang di Raja Kost Jl. Puncak Sekunig Lr. Swadaya Kec. Ilir Barat I Palermbang;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut karna Terdakwa kesal terhadap korban dan tersinggung karena korban menantang Terdakwa lalu Terdakwa emosi dan khilaf sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam jenis kerambit kepada korban;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut korban mengalami luka robek dipipi sebelah kanan, luka robek dibawah telinga sebelah kiri, luka robek dilengan tangan sebelah kanan, luka robek dikedua telapak tangan dan luka tusuk didada sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 448/Pid.B/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bawah subyek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa Muhammad Fiki Bin Wawan Irawan (Alm) dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa Muhammad Fiki Bin Wawan Irawan (Alm) merupakan orang yang dalam kondisi sehat, baik jasmani maupun rohani. Hal mana dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengemukakan segala kepentingannya dalam persidangan, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat "unsur barangsiapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Melakukan penganiayaan"

Menimbang, bahwa kualifikasi tindak pidana penganiayaan disebut didalam rumusan pasal 351 ayat (1) KUHP, akan tetapi tidak terdapat unsur-unsur dari pada kejahatan ini, hanya disebut kualifikasi atau sebutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatannya saja, yaitu penganiayaan. Menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa sengaja berarti si pelaku menyadari atau menghendaki akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan juga berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 Terdakwa meminjam uang kepada teman Terdakwa Sdr. IAN senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan tempo 1 (satu) minggu dan kesepakatan mengembalikan uang menjadi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr IAN, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib korban menelpon Terdakwa beberapa kali, tetapi tidak Terdakwa angkat karna Terdakwa sudah tidur dan Terdakwa sedang berada di rumah mertua Terdakwa di Jl. Ki-Gede Ing Suro Lr. Masjid Kel. 30 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang, lalu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 12.00 wib pada saat itu Terdakwa sedang bangun tidur dan melihat Handphone Terdakwa yang mana sudah banyak panggilan tak terjawab dari korban, kemudian korban menelpon lagi dan Terdakwa angkat dan korban berkata " DUET IAN MANO? TRANSFERLAH" lalu Terdakwa jawab "IAN MANO?" dan korban berkata "IAN BONDAS" lalu Terdakwa berkata "BELOM WAKTUNYO NAK BAYAR, APO URUSAN KAU NAK NAGEH DUET ITU" kemudian korban berkata "ADO DUET AKU ITU, KAU TRANSFERLAH" kemudian Terdakwa matikan telpon tersebut dan korban mengirimkan nomer rekening melalui pesan whatsapp dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang tersebut dan mengirimkan pesan suara melalui whatsapp yang mana korban akan mendatangi Terdakwa dan mengancam serta mengajak Terdakwa untuk pembunuhan kemudian Terdakwa blokir nomer Handphone korban dari Handphone Terdakwa, sekira pukul 12.30 korban mengirimkan pesan lagi menggunakan nomer Handphone lain dan korban mengirimkan foto bahwa korban sedang berada di depan rumah saksi ADE PUTRA PRATAMA merupakan sepupu Terdakwa yang berada di Jl. Ki Gede Ing Suro Lr. Cahaya Bulan Kel. 32 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang, dan korban berkata "AKU SUDAH DIDEPAN RUMAH ADE, METULAH KAU" kemudian Terdakwa menjawab "TUNGGULAH" lalu Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah senjata tajam jenis karambit dilemari pakaian rumah mertua Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mendatangi korban Jl. Ki Gede Ing Suro Lr. Cahaya Bulan Kel. 32 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang, menggunakan Sepeda Motor dan 2 (dua) buah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 448/Pid.B/2024/PN Plg



senjata tajam jenis kerambit Terdakwa selipkan dipinggang Terdakwa, sesampainya di TKP Terdakwa memarkirkan Sepeda Motor yang jaraknya + 10 (sepuluh) meter dari korban, setelah motor diparkirkan Terdakwa langsung berjalan mendekati korban sambil memegang 2 (dua) buah senjata tajam jenis kerambit menggunakan tangan kanan dan kiri yang mana korban pada saat itu sedang duduk di depan rumah saksi ADE PUTRA PRATAMA, setelah Terdakwa mendekati korban, korban langsung berdiri pada saat korban berdiri Terdakwa langsung menyerang kearah kepala korban dan sempat ditangkis oleh korban, kemudian korban memeluk badan Terdakwa dan terjatuh kemudian pada saat korban terjatuh Terdakwa menduduki korban dan menyerang korban menggunakan 2 (dua) buah senjata tajam jenis karambit beberapa kali kearah kepala dan badan korban, lalu Terdakwa ditarik oleh saksi ADE PUTRA PRATAMA dan saksi M DEDEK RIZKY Terdakwa meninggalkan korban dan mengambil Sepeda Motor lalu Terdakwa pulang kerumah, pada saat diperjalanan pulang kerumah Terdakwa sempat membuang 2 (dua) buah senjata tajam jenis karambit di semak-semak yang berada di Jl. Ki Gede Ing Suro Lr. Kemang Ke. 32 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa di tangkap oleh Anggota Polisi dari Polsek Ilir Barat II Palembang di Raja Kost Jl. Puncak Sekunig Lr. Swadaya Kec. Ilir Barat I Palermbang;

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut karna Terdakwa kesal terhadap korban dan tersinggung karena korban menantang Terdakwa lalu Terdakwa emosi dan khilaf sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam jenis kerambit kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang mengakibatkan luka berat"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka robek dipipi sebelah kanan, luka robek dibawah telinga sebelah kiri, luka robek dilengan tangan sebelah kanan, luka robek dikedua telapak tangan dan luka tusuk didada sebelah kiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 448/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dikenakan kepada Terdakwa bukanlah pembalasan, melainkan pembelajaran kepada diri Terdakwa agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan dapat diterima kembali dimasyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos kuning lengan panjang abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban mengalami luka /cacat seumur hidup;
- Antara Terdakwa dengan Korban belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan berjalan;
- Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 448/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fiki Bin Wawan Irawan (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos kuning lengan panjang abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh kami, Romi Sinatra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Paul Marpaung, S.H., M.H., Budiman Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maulana Malik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh M. Faisal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Budiman Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Maulana Malik, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 448/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)